Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics
Vol. 6 No. 1, 2025, 140-153
e-ISSN 2747-2612

Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi

Putti Sherna[1], Lucky Enggrani Fitri[2], Ridhwan[3]
[1,2,3] Ekonomi Islam, Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi periode triwulan tahun 2016-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan miscrosoft excel dan program e-views 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial non performing financing (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sementara itu financing to deposit ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Financing to deposit ratio (FDR), non performing financing (NPF), dan dana pihak ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan Murabahah

Pendahuluan

Lembaga perbankan adalah salah satu dari banyaknya perusahaan yang mulai muncul di sektor keuangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1998, Perbankan diartikan sebagai entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari nasabah dalam wujud simpanan lalu mengalirkannya kembali kepada nasabah dalam bentuk pinjaman atau layanan lainnya dengan tujuan memajukan kesejahteraan banyak orang. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan atau bank bertujuan untuk membantu serta mempermudah berbagai keperluan masyarakat (Kasmir, 2014).

Di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, terdapat peluang besar bagi industri perbankan syariah untuk berkembang dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dampak besar dari persaingan ekonomi global juga dirasakan oleh sektor industri perbankan. Karenanya, diinginkan agar sektor perbankan di Indonesia dapat mengembangkan inovasi - inovasi baru untuk meningkatkan kinerjanya dalam beberapa aspek bisnis. Salah satu pilihan yang dapat diambil oleh lembaga perbankan di Indonesia adalah dengan membuka unit bisnis syariah yang terintegrasi dalam institusi perbankan konvensional, yang sering disebut sebagai *Islamic Window Bank.* (Hasan & Risfandy, 2021).

Industri perbankan syariah berperan sebagai entitas keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi tersebut melibatkan pengumpulan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana melalui simpanan dan penyaluran dana untuk membiayai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Proses ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan bagi hasil, sewa, jual beli dan lainnya. Perbankan syariah menjalankan pembiayaan melalui dua skema utama, yakni transaksi jual beli dan kerjasama. Dalam transaksi jual beli, terdapat tiga akad utama seperti *murabahah, salam* dan *istishna*. Di sisi lain, dalam skema kerjasama, terdapat akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut laporan keuangan perbankan syariah, skema jual-beli menghasilkan pendapatan yang lebih besar. (Syahrizal 2021).

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana penjual menginformasikan kepada pembeli tentang harga asal barang tersebut (Imansari 2018). Dalam transaksi ini, bank memperoleh keuntungan dari penjualan yang telah disepakati. Penjual harus menginformasikan harga pokok barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan yang ditambahkan. Pembeli dalam transaksi ini adalah nasabah, sementara penjualnya adalah bank. Kedua pihak harus setuju tentang jangka waktu pembayaran dan harga jual. Harga jual tetap tidak berubah, selama periode akad berlaku.

Dominasi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk aspek internal, eksternal dan aspek risiko. Aspek internal dapat tercermin melalui laporan keuangan bank, yang dipaparkan melalui rasio-rasio kinerja keuangan. Pada penelitian ini berfokus pada rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah.*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan pada nasabah dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Tinggi rendahnya rasio FDR menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah tersebut (Hendriawan, Siregar, and Martaliah 2024). Rasio ini memperlihatkan sejauh mana bank dapat menyeimbangkan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dengan kapasitasnya untuk memenuhi penarikan dana sewaktu-waktu oleh deposan.

Sebagai institusi keuangan yang terlibat dalam berbagai kegiatan, perbankan memiliki potensi pendapatan yang sangat besar. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, bank selalu menghadapi risiko-risiko tertentu. Risiko-risiko ini, jika tidak dideteksi dan dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Bank berisiko mengalami kredit macet, yang dapat tercermin dari proporsi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang tidak menghasilkan pendapatan (Idroes 2011).

Data pada tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,05% pada triwulan IV tahun 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,04% pada triwulan III tahun 2021. Tingginya tingkat NPF mencerminkan bahwa kualitas asset bank tidak dalam kondisi sehat (Ismail 2010). Menurut Hendriawan et al., (2024) Pembiayaan bermasalah atau *non perfoming financing*

(NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet akibat keterlambatan nasabah dalam pengembalian pembiayaan kepada bank.

Dana pihak ketiga memiliki peranan yang sangat vital bagi bank dalam proses penghimpunan dana. Bank secara *principal* mengumpulkan dana untuk keperluan usahanya dari sumber-sumber yang melibatkan sumber dana internal bank, dana bank ini mencakup dana yang berasal dari luar institusi, termasuk yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga seperti tabungan dan sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga mencakup dana yang diperoleh bank dari masyarakat, individu atau entitas bisnis. (Ismail 2010).

Cahya & Wirman (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Arifin (2022) menyatakan hasil yang berbeda bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Nasution (2019) menyatakan hasil sama yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, namun *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memepengaruhi pembiayaan *murabahah*. Penelitan Yuniarif, Amaliah, dan Haviz (2019) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah.*

Literatur Review

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Unit Usaha Syariah juga dikenal sebagai UUS, adalah bagian dari struktur kantor pusat Bank Umum Konvensional yang bertugas sebagai pusat pengendalian untuk unit atau kantor yang melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah. Unit usaha syariah dapat merujuk kepada bagian di dalam kantor cabang bank di luar negeri yang melakukan operasi bisnis konvensional dan berfungsi sebagai pusat pengendalian bisnis syariah.

Berdasarkan POJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan, Unit Usaha Syariah diartikan sebagai unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa Unit Usaha Syariah Bank Jambi adalah bagian dari kantor pusat Bank Jambi yang berfungsi sebagai pusat pengendalian bagi unit atau kantor yang melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah. Unit Usaha Syariah bertugas mengawasi dan memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri jika ada cabang bank yang melakukan operasi konvensional.

Lembaga perbankan syariah ataupun unit usaha syariah perlu memastikan bahwa proses penghimpunan dana yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip syariah

Islam. Hal ini meliputi memastikan dana yang diperoleh halal dan transaksi dengan nasabah dilakukan sesuai syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 mengenai Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menegaskan bahwa penghimpunan dana dapat dilakukan melalui produk simpanan dan investasi syariah seperti :

Giro *Wadi'ah*

Menurut Fatriani (2018) Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Berdasarkan Fatwa DSN – MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro Wadi'ah adalah jenis giro yang beroperasi berdasarkan akad wadi'ah (titipan) yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan dijamin keamanan serta pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan /keuntungan. Pada giro wadi'ah di Unit Usaha Syariah Bank Jambi, nasabah menitipkan dananya kepada bank. Dana titipan ini dapat diambil kapan saja oleh nasabah tanpa batasan waktu. Bank tidak memberikan imbalan atas dana titipan, namun nasabah dapat menerima pemberian sukarela ('athaya) dari bank.

Giro *Mudharabah*

Giro *Mudharabah* Unit Usaha Syariah Bank Jambi adalah produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah. Dalam akad ini, nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola dan dikembangkan. Bank kemudian menggunakan dana tersebut untuk berbagai kegiatan usaha yang halal dan sesuai syariah Islam. Nasabah berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dananya, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Tabungan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pembiayaan merupakan terminologi yang digunakan dalam konteks bank syariah, sedangkan dalam bank konvensional istilah yang digunakan adalah kredit. Pada kredit konvensional, keuntungan didasarkan pada bunga, sementara dalam pembiayaan di bank syariah, keuntungan berasal dari margin yang diinginkan atau pembagian hasil *(profit sharing)* sesuai prinsip keuntungan riil (Wahyuni 2019).

Rivai & Arifin (2010) dalam bukunya *"Islamic Banking"* mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara, yang didasarkan pada persetujuan peminjaman antara bank atau lembaga keuangan lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak peminjam diwajibkan untuk membayar hutangnya sesudah periode waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian keuntungan.

Sedangkan menurut Muhammad (2015) pembiayaan merujuk pada dana yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung rencana investasi, baik secara langsung maupun melalui entitas tertentu. Sementara itu, menurut Ilyas (2015) Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Amir (2017) *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank mengambil keuntungan *(margin)* dari barang yang dibelinya. Kemudian bank bertindak sebagai penjual kepada mitra/nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan *(margin).* Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. *Murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan *(bi tsaman ajil).* Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Kesepakatan harus dicapai oleh kedua belah pihak mengenai jangka waktu pembayaran dan harga penjualan. Harga penjualan yang telah disepakati dalam perjanjian jual-beli tidak dapat diubah selama periode perjanjian (Karim, 2010).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana yang berhasil dikumpulkan dari pihak ketiga yang dikelola oleh bank (Muhammad 2015). Menurut Kasmir (2015) menjelaskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebuah rasio yang membandingkan total keseluruhan dana yang diberikan kepada masyarakat dengan total keseluruhan dana yang diperoleh dari masyarakat.

Bank Indonesia telah menetapkan rentang patokan untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) antara 80% hingga 110%. Apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada di bawah 80%, hal ini menandakan bahwa bank hanya mampu menyalurkan sebagian kecil dari total dana yang berhasil dihimpun. Sebagai mediator utama antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 60% dapat menunjukkan bahwa sebagian besar dana tidak tersalurkan dengan efektif (Veitzhal and Permata 2007).

Di sisi lain, apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) melebihi 120%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank melebihi dana yang berhasil dihimpun. Tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencerminkan risiko likuiditas yang meningkat, sementara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang rendah mencerminkan bahwa bank tidak efisien dalam menyalurkan pembiayaan. Keberhasilan bank dalam mematuhi standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat berkontribusi pada peningkatan laba bank, asalkan bank mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif (Suryani 2011) Bank Indonesia telah menetapkan rentang patokan untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) antara 80% hingga 110%. Apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada di bawah 80%, hal ini menandakan bahwa bank hanya mampu menyalurkan sebagian kecil dari total dana yang berhasil dihimpun. Sebagai mediator utama antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 60% dapat menunjukkan bahwa sebagian besar dana tidak tersalurkan dengan efektif (Veitzhal and Permata 2007).

Di sisi lain, apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) melebihi 120%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank melebihi dana yang berhasil dihimpun. Tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencerminkan risiko

likuiditas yang meningkat, sementara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang rendah mencerminkan bahwa bank tidak efisien dalam menyalurkan pembiayaan. Keberhasilan bank dalam mematuhi standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat berkontribusi pada peningkatan laba bank, asalkan bank mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif (Suryani 2011).

Dana pihak ketiga, yang seringnya disebut sebagai dana masyarakat, ialah dana yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk individu dan perusahaan. Bank mempersembahkan berbagai produk simpanan kepada masyarakat sebagai upaya untuk menghimpun dana tersebut (Ismail 2010). Menurut Sumadi & Romdhoni (2020) Sumber utama dana bagi bank adalah Dana Pihak Ketiga, yang diperoleh dari nasabah yang melakukan penyimpanan seperti giro, tabungan dan deposito.

Metode

Data yang dipakai dalam studi ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu data yang diambil dan disusun kembali oleh peneliti dari sumber aslinya melalui proses analisis yang dilakukan pihak lain (Sukiati 2016). Data yang dimanfaatkan pada penelitian ini merupakan data seri waktu (*time series*) yang ditetapkan berdasarkan fluktuasi periode, siklus musiman dan tren (Syafina 2019).

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan publikasi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi yang diakses melalui situs *website* Bank Jambi. Data *time series* yang digunakan melibatkan informasi keuangan triwulan dari tahun 2015-2022, yang mencakup *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah*.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu untuk menguji sejauh mana pengaruh *Financing to Deposit, Non Performing Financing* dan Dana Pihak terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Untuk analisis data akan dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer yaitu program *Eviews 12*. Adapun uji yang dilakukan adalah uji analisis deskirptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis terdiri dari uji koefisien determinasi (R^2), Uji F statistika dan Uji t statistika.

Uji analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang dikumpulkan. Data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang diteliti. Hasil analisis dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, nilai rata-rata *(mean),* nilai tengah *(median),* dan lain sebagainya (Nasution 2019).

Dalam penelitian, uji deskriptif dimanfaatkan oleh penulis untuk menggali informasi mengenai karakteristik variabel penelitian. Hal ini dilakukan dengan menyusun, mengklasifikasikan, dan menyajikan data yang dikumpulkan.

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Sugiyono 2014). Dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel X atau variabel independen, analisis regresi linear berganda digunakan karena ada hubungan antara variabel X dan Y. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 … + e

Y = Pembiayaan *murabahah*

a = Konstanta persamaan regresi

b = Koefesien variabel independen

X1 = *Financing to Deposit Ratio*

X2 = *Non Performing Financing*

X3 = Dana Pihak Ketiga

e = *error tolerance* (batas toleransi kesalahan), umumnya ditetapkan 5% untuk ilmu sosial.

Hasil dan Diskusi

Data yang digunakan untuk menguji validitas hipotesis yang disebutkan mencakup beberapa jenis analisis, seperti regresi berganda, uji asumsi klasik, uji t, dan uji F. Informasi yang terhimpun berasal dari laporan keuangan yang mencatat rasio FDR, NPF, dan DPK secara keseluruhan, serta jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan berdasarkan laporan keuangan triwulan dari tahun 2016-2023. Sumber data ini berasal dari laporan keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jambi dan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data rasio FDR, NPF, DPK, dan Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi

Tahun	Triwulan	FDR (%)	NPF (%)	DPK (Jutaan Rupiah)	Pembiayaan *Murabahah* (Jutaan Rupiah)
2016	I	182,45	0,00	101,466	136,466
	II	302,16	0,00	71,337	163,532
	III	326,57	0,00	84,267	171,650
	IV	239,85	0,00	284,480	11,000
2017	I	236,52	0,00	255,247	198,834
	II	231,51	0,00	214,241	205,548
	III	261,62	0,03	106,033	216,699
	IV	146,43	0,02	557,459	290,284
2018	I	154,8	0,42	294,645	422,296
	II	349,14	0,02	186,633	340,647
	III	280,07	0,1	257,322	363,498
	IV	90,96	0,01	684,903	379,110
2019	I	91,25	0,11	638,607	395,177
	II	97,92	0,09	616,244	412,015
	III	122,12	0,08	519,644	462,262

Tahun	Triwulan	FDR (%)	NPF (%)	DPK (Jutaan Rupiah)	Pembiayaan *Murabahah* (Jutaan Rupiah)
	IV	193,92	0,07	296,568	520,625
2020	I	152,19	0,03	564,670	533,923
	II	111,55	0,04	654,842	535,835
	III	109,52	0,1	699,890	574,089
	IV	93,23	0,05	755,223	568,211
2021	I	93,95	0,07	746,906	567,413
	II	100,71	0,05	1,029,417	551,246
	III	132,00	0,09	420,565	476,210
	IV	132,04	0,08	488,852	498,229
2022	I	125,08	0,1	534,711	496,210
	II	122,27	0,07	623,729	498,084
	III	114,66	0,06	613,356	507,030
	IV	86,77	0,06	802,047	512,791
2023	I	116,32	0,29	579,140	522,850
	II	116,15	0,35	646,008	519,852
	III	125,16	0,32	625,064	525,416
	IV	93,74	0,24	846,974	528,806

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan Unit Usaha Syariah Bank Jambi

Dari tabel diatas dapat diketahui fluktuasi yang terjadi dari FDR, NPF, DPK, dan Pembiayaan *Murabahah* pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2016-2023. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan mengenai Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi.

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, diperoleh nilai koefisien untuk variabel independen FDR (X1) = -182,6983, NPF (X2) 344.318,4, DPK (X3) 0,391503. Maka model regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 … + e

Y = 213.809 + (-182,6983) + 344.318,4 + 0,391503 + e

Pada persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh nilai tetap (a) sebesar = 213.809. Hal ini menunjukkan jika variabel FDR (X1), NPF (X2) dan DPK (X3) dianggap konstan = 0, maka nilai variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) adalah 213.809.
b. Variabel FDR (X1) memiliki nilai koefisien regresi -182,6983. Maka hal tersebut dapat diasumsikan jika nilai FDR (X1) mengalami perubahah sebesar 1 satuan akan menurunkan variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) sebesar -182,6983 yang menunjukkan bahwa jika jumlah FDR meningkat maka jumlah pembiayaan *murabahah* dapat

menurun atau memiliki hubungan negatif yang didasari dari perolehan nilai koefisien yang minus.

c. Variabel NPF (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 344.318,4. Maka hal tersebut dapat diasumsikan jika nilai NPF (X2) mengalami perubahah sebesar 1 satuan akan meningkatkan variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) sebesar 344.318,4. Terdapat hubungan searah atau positif dari nilai koefisien tersebut, jadi jika NPF meningkat maka rasio Pembiayaan *Murabahah* juga meningkat.
d. Variabel DPK (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,391503. Maka hal tersebut dapat diasumsikan jika nilai DPK (X3) mengalami perubahah sebesar 1 satuan akan meningkatkan variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) sebesar 0,391503. Terdapat hubungan searah atau positif dari nilai koefisien tersebut, jadi jika DPK meningkat maka Pembiayaan *Murabahah* juga meningkat.

Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan, maka FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Dari hasil pengujian regresi pada penelitian ini, rasio FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* Unit Usaha Syariah Bank Jambi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaya (2013) dan Sulistya (2017) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Ketidakberpengaruhan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* dapat disebabkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi yang masuk dalam kategori tidak sehat, dapat dilihat pada tabel 5.2. bahwa *mean* FDR Unit Usaha Syariah Bank Jambi sebesar 160,3947% yang telah melebihi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa bank telah menyalurkan pembiayaan melebihi dana yang tersedia, yang bisa menyebabkan masalah likuiditas dan risiko keuangan.

Untuk mengatasi masalah ini, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga melalui promosi produk tabungan dan deposito, mengembangkan produk keuangan baru yang menarik, serta meningkatkan cadangan likuiditas untuk mengatasi potensi kekurangan dana. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 286 yang berbunyi "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...*". Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Rasio FDR yang tidak sehat menunjukkan bahwa bank mungkin telah melampaui kapasitas yang seharusnya, membebani diri mereka sendiri dengan risiko likuiditas yang tinggi. Bank harus menyalurkan pembiayaan sesuai dengan dana yang tersedia, tidak melebihi kapasitas mereka.

Berdasarkan hasil uji regresi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan atau penurunan FDR tidak mempengaruhi besarnya proporsi pembiayaan *murabahah*. Dapat dikatakan bahwa FDR tidak digunakan untuk memprediksi pembiayaan *murabahah* karena tidak ada pengaruh variabel FDR dengan pembiayaan *murabahah*. Meskipun tidak berpengaruh, bukan berarti bank syariah

mengabaikan FDR di dalam menyalurkan pembiayaan karena dengan memperhatikan FDR bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, yaitu dapat menyesuaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang diterima.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil analisis uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah positif dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan, maka NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dari hasil pengujian regresi pada penelitian ini, rasio NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Unit Usaha Syariah Bank Jambi. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2021), Nasution (2019), Sulistya (2017), Wardiantika & Kusumaningtias (2014).

Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin tinggi pula nilai pembiayaan *murabahah*, begitu pun sebaliknya, semakin rendah nilai NPF maka akan semakin rendah pula pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini, arah positif NPF mungkin disebabkan oleh kehati-hatian Unit Usaha Syariah Bank Jambi dalam penyaluran pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi yang tidak konsisten pada NPF terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah Bank Jambi setiap triwulannya. Selain itu, nilai positif NPF bisa terjadi karena porsi pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio NPF berasal dari pembiayaan *murabahah* untuk barang tertentu, tetapi bank tetap menyalurkan pembiayaan *murabahah* untuk barang lain. Misalnya, bank mungkin mengurangi pembiayaan *murabahah* untuk kendaraan karena NPF kendaraan tinggi, tetapi tetap menyalurkan pembiayaan *murabahah* untuk produk lain dengan tingkat pengembalian yang baik.

Dari hasil pengujian regresi pada penelitian ini, rasio NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis dapat disebabkan karena dengan meningkatnya NPF maka perbankan syariah akan menambah jumlah pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan guna menambah asset bagi bank itu sendiri dari hasil laba yang didapatkan pada tingkat margin *murabahah*, dan akan menambah tingkat likuiditas sehingga menanggulangi masalah pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel 5.1, diketahui bahwa rasio NPF Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi periode triwulan tahun 2016-2023 relatif rendah yaitu selalu berada dibawah < 2%, yang masuk dalam kategori sehat, artinya bank mampu mengelola pembiayaan bermasalah dengan baik.

Situasi NPF yang sehat ini memungkinkan peningkatan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*. Peningkatan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* dapat terjadi karena bank mengandalkan dominasi pembiayaan kepada ASN yang menerima gaji melalui Bank Jambi, yang termasuk dalam kategori nasabah payroll karena mereka memiliki pendapatan tetap dan teratur setiap bulannya. Hal tersebut mengurangi risiko gagal bayar karena ASN dapat membayar pembiayaan secara teratur. Dengan demikian, dominasi pembiayaan kepada ASN membantu menjaga kualitas portofolio pembiayaan *murabahah* dengan memberikan jaminan bahwa kewajiban pembiayaan dapat dipenuhi

tepat waktu. Hal ini memungkinkan bank untuk meningkatkan skala pembiayaan *murabahah* tanpa meningkatkan risiko NPF secara signifikan. Dengan demikian, jika NPF meningkat maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi bisa mengatasi pembiayaan bermasalah sehingga nilai NPF yang tinggi tidak selalu mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil analisis uji t memperlihatkan bahwa koefisien regresi memiliki arah positif dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan, maka DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fianti (2023), Widiwati & Rusli (2020), Hendriawan et al. (2024) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* .

Dana Pihak Ketiga merupakan aset penting bagi bank karena dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi bank. Uang yang disimpan di bank syariah, biasanya dalam bentuk giro atau tabungan, disebut dana titipan atau dana pihak ketiga. Nasabah menitipkan dana di bank karena ingin uang mereka aman dan mudah diambil kapan saja. Bank kemudian menyalurkan dana titipan ini untuk membiayai berbagai proyek, sesuai dengan fungsinya sebagai perantara keuangan. Semakin banyak dana pihak ketiga yang diterima, semakin banyak pula pembiayaan yang bisa disalurkan bank syariah. Dana pihak ketiga memiliki pengaruh paling besar terhadap pembiayaan karena merupakan aset terbesar bank syariah.

Hubungan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* bersifat positif, diartikan bahwa semakin banyak dana pihak ketiga maka akan semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank, khusunya pembiayaan *murabahah*. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Simpanan dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am: 160: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" Ayat ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank syariah harus disalurkan kepada pihak yang berhak dan untuk tujuan yang bermanfaat. Peningkatan dana pihak ketiga yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan *murabahah* mencerminkan amanah yang diberikan kepada bank untuk mengelola harta tersebut dengan baik dan mengalokasikannya untuk kepentingan yang bermanfaat bagi umat yaitu seperti membantu masyarakat dalam mengatasi masalah pendanaan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan untuk mengetahui Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Unit Usaha Syariah Bank Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Variabel *Non Performing Financing* (NPF), secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Daftar Pustaka

Arifin, Muhammad. 2022. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Januari 2017 – Desember 2019." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Cahya, Nilam, and Wirman. 2024. "Pengaruh DPK, FDR Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Harta Insan Karimah Untuk Periode 2020-2022" 5 (9): 499–511.

Fianti, Dyana. 2023. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Finanicng To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan Akad Murabahah Di BPRS (Studi Pada BPRS Indonesia Periode 2016-2022)." *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen* 2 (2): 91–107.

Hasan, Arief Ichwanul, and Tastaftiyan Risfandy. 2021. "Islamic Banks' Stability: Full-Fledged vs Islamic Windows." *Journal of Accounting and Investment* 22 (1): 192–205. https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10287.

Hendriawan, Wawan, Erwin Saputra Siregar, and Nurfitri Martaliah. 2024. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio Dan Non Performing Finacing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2022." *Jkpim: Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2 (1): 221–23.

Idroes, Ferry N. 2011. *Manajemen Risiko Perbankan*. Raja Grafindo Persada.

Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah." *Jurnal Penelitian* 9 (1): 183–204. https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859.

Imansari, Rahadini. 2018. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, Non Performing Financing (NPF), Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah." *Gender and Development* 120 (1): 0–22.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.

———. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. 2015. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.

Nasution, Ria Alfanita. 2019. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

Nurbaya, Ferial. 2013. "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009 (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)." *Jurnal Ekonomi* 2009: 1–77.

Nurhidayati. 2021. "Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)* 1 (3): 1–8.

Rivai, Veitzhal, and Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teoi, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." In *METODE PENELITIAN ILMIAH*.

Sukiati. 2016. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: CV Manhaji.

Sulistya, Anggara Dwi. 2017. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Universitas Negeri Yogyakarta*.

Suryani, Suryani. 2011. "Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19 (1): 47. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.212.

Syafina, Laylan. 2019. *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantutatif*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press.

Syahrizal, Ahmad. 2021. "Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi Pada Pembiayaan Murabahah Modal Kerja." *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 2 (2): 13–28. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14099.

Veitzhal, and Andria Permata. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahyuni, Desi Tri. 2019. "Pengaruh Car, Fdr, Dan Npf Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018."

Wardiantika, Lifstin, and Rohmawati Kusumaningtias. 2014. "Lifstin Wardiantika Dan Rohmawati Kusumaningtias; Pengaruh DPK, CAR, ..." *Jurnal Ilmu Manajemen* 2 (4): 1550–61.

Widiwati, Raskim, and Devvy Rusli. 2020. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to

Deposit Ratio, Capital Adequancy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019)." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–22.

Yuniarif, Rosearistavia, Ima Amaliah, and Meidy Haviz. 2019. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 20151- 201712." *Prosiding Ilmu Ekonomi* 5 (1): 174.